

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan perlunya memastikan kesejahteraan sosial bagi kelas pekerja. Pasal-pasal dalam konstitusi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, termasuk buruh dan karyawan. Tujuan utama dari hak ini adalah untuk memungkinkan orang untuk tumbuh secara maksimal dengan tetap menjaga martabat mereka. Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif sesuai dengan ketentuan konstitusi tersebut. Tujuan utama SJSN adalah untuk memberikan jaring pengaman sosial yang komprehensif dan terpadu, dengan menekankan pentingnya jaminan sosial bagi kemajuan dan kesejahteraan kelas pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sebuah jaminan yang digunakan untuk menjamin peserta dalam mendapatkan manfaat pemeliharaan serta perlindungan demi terpenuhinya kebutuhan dasar, yang diberikan kepada setiap orang yang sudah membayar iuran ataupun iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu badan bentukan Pemerintah yang dibentuk bersamaan dengan BPJS Kesehatan, sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JHT adalah program kesejahteraan yang dirancang untuk memastikan peserta menerima bantuan keuangan pada saat pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada individu pada saat mengalami cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia. Menurut Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2015, peserta program JHT dikategorikan sebagai Pekerja Penerima Upah (PU) atau Bukan Penerima Upah (BPU). PU mencakup karyawan di berbagai sektor, termasuk karyawan perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan masa kerja minimal 6 bulan. Di sisi lain, BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak dikategorikan sebagai pekerja mandiri. (BPJS Ketenagakerjaan, 2023)

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), yang merupakan pembayaran finansial satu kali kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022. Tujuan program ini adalah untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh penuaan, penyakit, atau kematian. Khususnya, persyaratan kualifikasi untuk manfaat pensiun dan proses pembayaran telah dipengaruhi oleh perubahan terbaru pada parameter untuk aplikasi pembiayaan JHT pada tahun 2022. Perubahan ini, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2022, dan secara resmi disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyoroti perubahan pada persyaratan usia. Secara spesifik, peraturan tersebut menyatakan bahwa, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden, anggota BPJS Ketenagakerjaan

sekarang dapat menerima manfaat JHT pada usia 56 tahun.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam Praktik Kerja Lapangan II di BPJS Ketenagakerjaan Batu pada bulan Agustus 2023, terdapat 150 peserta yang datang ke kantor cabang Batu Kota untuk melakukan klaim JHT. Dari jumlah peserta yang melakukan klaim ada sebanyak 33.3% peserta yang terkendala dalam melakukan klaim. Terdapat 3 faktor utama yang menimbulkan kendala peserta yang melakukan klaim, yaitu: Peserta dalam masa tunggu 1 bulan, Berkas peserta tidak lengkap, dan data peserta yang perlu divalidasi.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti akan melakukan penelitian Gambaran Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Proses Klaim Jaminan Hari Tua

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses klaim jaminan hari tua?
- b. Bagaimana proses klaim jaminan hari tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus sebagai berikut:

Tujuan Umum:

Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses klaim JHT.

Tujuan Khusus:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses klaim JHT

meliputi:

1. Peserta dalam Masa Tunggu
2. Kelengkapan Berkas
3. Data yang Perlu Divalidasi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat proses klaim.

2. Bagi Penulis

Perancangan ini dapat menambah ilmu serta implementasi dari teori yang didapatkan di perkuliahan dan menjadi referensi untuk mengembangkan kapabilitas saat melakukan pelayanan.